



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024 tanggal 30 April 2024, perihal Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dilakukan oleh tim yang melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 95);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 97);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024, tanggal 30 April 2024, perihal Penyampaian Pedoman Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan *stakeholder* Kabupaten Banyumas;
 - b. memberikan data dan informasi tentang lingkungan dan perubahannya sebagai wujud akuntabilitas publik;

- c. memberikan informasi program kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyumas maupun *stakeholder* dalam meningkatkan kesadaran dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banyumas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadln DLH	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **24 JAN 2025**
Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Penanggungjawab	
3.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Sekretaris	Yuni Dwi Setyaningsih., S.T
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan DPMPTSP	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman	Anggota	
20.	Pranata Komputer Ahli Muda Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan	Anggota	
22.	Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Banyumas	Anggota	Ir. Nanang Poedji Koesoemo
23.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Arumsari Uji P., S.Kel
24.	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Antin Yulisa., A.Md
25.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup Argowilis	Anggota	

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aset-bary	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadin DLH	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR